ABSTRACT

Crime that often occurs within the military court and the most prominent is the desertion (not attend in performing without a permit from the authorities in time of peace for longer than 30 (thirty) days) where the offense has a special feature that military law and military justice as stipulated in Law No. 31 of 1997 on Military Justice along with all laws and regulations. In absensia, namely the examination carried out so that the case is immediately resolved quickly for the sake of the discipline of soldiers in order to maintain yhe integrity of the troops. Inclucing in the case of delegation of cases which were not examined because they had fled from the start and were not found again in 6 (six) consecutive months from the date of delegation of case files to the court.

Keywords : Crime of Desertion, in absentia, military justice

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

 Seorang prajurit TNI yang pergi dengan maksud menarik diri dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh sangatlah tidak dibenarkan, untuk itu militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin melebihi kurun waktu tertentu merupakan suatu tindak pidana bagi seorang anggota TNI yang melakukannya dan merupakan kejahatan bagi kesatuannya, karena selain melanggar disiplin militer, hal itu juga melanggar kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana desersi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang diselesaikan secara In Absensia?
2. Bagaimana analisis hukum putusan terhadap pelaku tindak pidana desersi in absensia. (Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 134-K/PM.III-12/AD/IX/2019 tanggal 22 Oktober 2019) ?

**C. Tujuan Penelitian**

a. Untuk menganalisis penyelesaian tindak pidana desersi in absensia menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

b. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanakah proses penyelesaian terhadap perkara tindak pidana desersi di lingkungan TNI dan serta pertimbangan Hakim dalam putusannya.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Hasil pemelitian ini diharapkan sebagai bahan hukum yang dapat memberikan wawasan untuk semua pihak yang bersangkutan dan khasanah dalam pengembangan hukum pidana, khususnya tindak pidana Desersi In Absensia, baik secara praktik maupun teoritis
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum yakni Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan para pihak yang berkaitan dalam rangka penegakan hukum pidana militer di Indonesia, terutama tindak pidana desersi in absensia yang dilakukan oleh TNI.

**II. PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DESERSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 199SECARA IN ABSENSIA**

**A. Tindak Pidana Disersi, Maksud dari Pelaku Tindak Pidana Disersi**

1. Tindak Pidana Disersi

 Menurut kamus besar bahasa Indonesia, desersi adalah perbuatan meninggalkan dinas ketentaraan, pembelotan kemusuh, perbuatan lari dan memihak musuh. Sedangkan orang yang melakukan desersi di sebut sebagai deserter.[[1]](#footnote-2) Namun menurut KUHPM bahwa bentuk semula dari desersi adalah militer tanpa ijin menjauhkan diri dengan tujuan untuk selama-lamanya menghindarkan diri dari tugas kewajibannya.

2. Maksud dari Pelaku Tindak Pidana Disersi.

 Pasal 87 ayat 1 ke 1 KUHPM yang berbunyi :“Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu”.[[2]](#footnote-3)

**B. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Disersi.**

1. Faktor dari Prajurit itu sendiri.

Faktor ini berasal dari mental Prajurit itu sendiri baik mental sebelum menjadi Prajurit maupun setelah menjadi Prajurit.

2. Faktor dari lingkungan.

Faktor ini berasal dari lingkungan Prajurit itu berada baik dilingkungan keluarga, masyarakat maupun dari lingkungan Satuan dimana prajurit itu berdinas.

**C. Proses Penyelesaian Perkara Disersi secara In Absensia di Pengadilan Militer menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997**

 Proses penyelesaian tindak pidana desersi secara in absensia di Pengadilan Militer adalah sebagai berikut :

1. Tahap Penyidikan

2. Tahap Penyerahan Perkara

3. Tahap pemeriksaan sidang di Pengadilan Militer

**D. Kendala-kendala yang muncul saat Pengadilan Militer menyelesaikan perkara tindak pidana desersi in absensia**

 1. Proses persidangan yang dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terdakwa manjadikan Hakim saat memutus perkara tersebut hanya berdasarkan keyakinan dan didukung beberapa alat bukti yang sah tanpa mendegarkan keterangan dari Terdakwa.

 2. Pelaku yang disidik secara in absensia hadir dalam persidangan dengan alasan surat pemanggilan sidang tidak sampai atau salah alamat.

 3. Waktu persidangan yang membutuhkan waktu selama 6 (enam) bulan dan di panggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dalam persidangan perkara disersi in absensia. waktu 6 (enam) bulan tersebut dihitung mulai tanggal pelimpahan ke Pengadilan Militer.

 4. Pelaksanaan putusan dalam perkara desersi secara in absensia sulit untuk segera dilaksanakan.

**III. ANALISIS HUKUM PUTUSAN NOMOR 134-K/PM.III-12/AL/IX/2019 PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

**A. Disposisi Kasus**

Duduk perkara dalam putusan Nomor 134-K/PM.III-12/AD/IX/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yakni terdakwa Prajurit Dua (Prada) Boy (nama samaran) NRP 3117007116196 melakukan tindak pidana desersi.Terdakwa adalah seorang anggota militer aktif yang bertugas di Yonharnud 8/MCB sebagai Tayan Misil 2 Satbak 4 Ton II Baterai Rudal C.

**B. Proses Persidangan dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana Desersi In Absensia**

 a. Tahapan-tahapan persidangan

 Tahapan-tahapan persidangan di Pengadilan Militer yang berkaitan dengan perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1) Persiapan

2) Pelaksanaan

3. Tahapan Eksekusi

 Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi secara In Absensia ini Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas/Satuan.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri.

**C. Analisis Penulis**

a. Dari Segi Hukum Pidana Formil

 Dari segi ini penulis akan menganalisis apakah putusan tersebut di atas telah terpenuhi prosedur hukum acara pidana sesuai KUHAPMIL.

b. Dari Segi Hukum Pidana Materiil

 Dari segi ini penulis menganalisis dari segi hukum pidana materiil yaitu persyaratan untuk dapat dipidananya seseorang. Dalam perkara di atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam dakwaan Oditur Militer pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yakni “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

c. Dari Segi Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan

 Terhadap putusan hakim yang memidana Terdakwa Prada Boy (nama samaran) dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, penulis sependapat karena sudah sesuai dengan tuntutan Oditur Militer dan terdakwa tidak kembali ke Kesatuan, ini dapat menimbulkan citra buruk sebagai seorang prajurit TNI yang sudah dididik fisik maupun mental, tidak menjalankan tugas Negara yang diembannya secara baik.

**IV. PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1. Tindak Pidana Desersi termuat dalam pasal 87 dan pasal 89 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). sedangkan mengenai proses pemeriksaan secara in absensia termuat dalam pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Faktor penyebab tindak pidana desersi secara umum adalah masalah ekonomi dinas diperbatasan, tidak patuah terhadap perintah atasan, masalah keluarga dan memiliki banyak hutang sehingga hal tersebut mempengaruhi kinerja prajurit di kesatuan.

2. Proses persidangan yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa dan saksi akan menyulitkan Hakim dalam memutus perkara, Hakim hanya berpedoman pada keyakinan dan didukung dengan alat bukti dan keterangan saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer. sehingga putusan yang dijatuhan oleh Pengadilan Militer kurang sempurna atau tidak adil bagi terdakwa, sehingga akan mempersulit dalam proses eksekusi atau pelaksanaan hukuman.

**B. Saran**

1. Agar para Pimpinan atau Komandan Satuan lebih menggalakkan dan mengefektifkan jam Komandan, untuk memberikan pelatihan mental kepada anggota TNI, dengan peningkatan pelatihan mental anggota TNI diharapkan selalu siap siaga dalam menghadapi situasi apapun serta memberikan penghargaan kepada Prajurit yang berprestasi (*Reward and Punishment*).

2. Agar Para hakim yang menyidangkan perkara terdakwa yang melakukan tindak pidana Desersi in absensia tetap menghadirkan saksi dari kesatuan terdakwa untuk dapat mngetahui jalannya proses sidang, dan hakim dalam mengambil keputusan akan lebih maksimal dalam mempertimbangkan hukuman untuk terdakwa karena para saksi dihadirkan di persidangan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-buku :**

Amiroeddin Sjarif, 1983, *Disiplin Militer dan Pembinaannya*, Cet. Ke-1,: Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Amirudin, Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta*.*

Departemen Pendidikan Nasional, 2005

Hendardji.S, 2007, *Penegakan disiplin Prajurit dalam rangka menekan tingkat pelanggaran (suatu pemahaman empiric)*, Yudhagama

M.yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Buku I, edisi 2, Cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika.

Mayjen TNI Drs, Burhan Dahlan, S.H.,M.H, 2010, makalah *pemeriksaan perkara desersi secara in absensia di persidangan*

S.R.Sianturi, S.H, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta:Alumni Ahaem-Petehaem

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta.

**Peraturan PerUndang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit ABRI

**Website :**

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/b55af5d66db81f9d80276c04c58ff6c7.html> di akses pada tanggal 10 Januari 2019, Jam 19.00 WIB

[https://www.google.co.id/search?ei=\_pengertian+putusan+hakim&oq](https://www.google.co.id/search?ei=_0bVWvrCNsXkvgTYxbegCA&q=pengertian+putusan+hakim&oq=pengertian+putusan+&gs_l=psy)

 di akses tanggal 10 April 2020 pukul 09.00 WIB

1. Departemen Pendidikan Nasional, 2005 hal.257. [↑](#footnote-ref-2)
2. S.R.Sianturi, S.H, Hukum Pidana Militer di Indonesia, (Jakarta:Alumni Ahaem-Petehaem, 1985), hal.272 [↑](#footnote-ref-3)